

## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (Kesepakatan Bersama)

# ANTARA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN



## KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG TENTANG

## PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 1.7. /2 /UN32.1/DN/2022

NOMOR:

Pada hari ini, Jumat tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.** 

2. Dr. Muhajir, S.Pd., M.Ag

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung, berkedudukan di Jalan Pahlawan Gang III No 2 Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

### Pasal 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pengembangan staf, (2) pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan, dan (3) pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Bersama Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung. (2) Aturan tata laksana Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

#### Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepakatan Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

### Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

## Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

## Pasal 8 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung

**PIHAK KESATU** 

Pekanan NEGER

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang PIHAK KEDUA

Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung

CHERTAN TO THE PROPERTY OF THE

TEMPEL 751AJX486985831

Prof. Dr. Barnbang Budi Wiyono, M.Pd

121990011001

Dr. Muhajir, S.Pd., M.Ag